

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6
TAHUN 2014**

(Studi Kasus di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)

**Prisma Rusmawati Dewi; Nuria Siswi Enggarani
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Pemerintah desa berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa dengan ini dilakukan dalam rangka untuk kemajuan suatu desa. Namun pengelolaan keuangan tidak terhindar dari permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban pertanyaan penelitian terhadap rumusan masalah penelitian untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan keuangan di desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian adalah kualitatif, dan dalam mengambil kesimpulan menggunakan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan: Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh perangkat desa sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya: a). Perencanaan di Desa Randusari dikatakan sudah sesuai berkat partisipasi masyarakat di Desa Randusari cukup baik dalam forum musdus serta musrenbangdes. b). Pelaksanaan di Desa Randusari sudah sesuai dengan petunjuk dan kebutuhan yang mendesak desa dan dalam pelaksanaannya mewujudkan prinsip transparansi. c). Penatausahaan di Desa Randusari sudah melakukan pencatatan seperti masuk keluarnya uang melalui kas umum desa yang juga dibantu dengan siskeudes dan bendahara juga sudah menyimpan bukti-bukti transaksi. d). Pelaporan di Desa Randusari sudah sesuai dengan prosedur yang ada bahwa Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan dana desa secara bertahap yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Namun di dalam pelaporannya masih terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang disebabkan karena kelebihan alokasi dana. e). Pertanggungjawaban di Desa Randusari terlaksana dengan baik kepada pemerintah daerah maupun dengan masyarakat desa.

Kata Kunci: peran pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan, belanja, transparansi dan akuntabel

Abstract

The village government plays an important role in managing village finances and this is done in the framework of the progress of a village. However, financial management is not spared from problems that result in obstruction of the village government in managing village finances. The purpose of this study was to answer research questions to the research problem formulation to determine the role of the village government in managing village finances in Randusari Village, Teras

Boyolali District. This type of research is descriptive qualitative. The focus of this research is financial management in Randusari Village, Teras District, Boyolali Regency—data collection techniques using observation (observation), interviews, and documentation. The research data analysis technique is qualitative, and in drawing conclusions using an inductive approach. The results of the study showed: Village Financial Management in Randusari Village, Teras Subdistrict, Boyolali Regency which was carried out by village officials was in accordance with the stages: a). Planning in Randusari Village is said to be appropriate thanks to the good participation of the community in Randusari Village in the musdus and musrenbangdes forums. b). The implementation in Randusari Village is in accordance with the instructions and urgent needs of the village and in its performance it embodies the principle of transparency. c). The administration in Randusari Village has kept records such as the incoming and outgoing money through the village general treasury which is also assisted by the siskeudes and the treasurer has also kept proof of transactions. d). Reporting in Randusari Village is in accordance with existing procedures, namely that the Village Government submits reports on the implementation of village funds in stages, namely the first-semester report and the final semester report. However, in the reporting, there are still excess budget calculations (silpa) caused by the excess allocation of funds. e). Accountability in Randusari Village is carried out well by the local government and to the village community.

Keywords: role of village government, village financial management, revenue budget, spending, transparency, and accountability

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya mengelola keuangan desa mendorong pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini dapat ditelusuri dari teks hukum (UU No. 6 Tahun 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa disebut desa adat atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa. Kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah untuk mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan hak tradisional yang diakui dan dihormati. Setelah sahnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa termasuk dengan peraturan pelaksanaannya. Pemerintah desa diamanatkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan pengelolaan berbagai sumber daya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini mencakup pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa. Terciptanya desa yang mandiri bahwasannya diciptakan agar dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, menjadi desa yang kuat berdaya saing tinggi antar desa satu dengan desa lain serta maju dari berbagai aspek kehidupan yang dapat meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat desanya.

Adanya kewenangan dan peran penting dari desa adalah tersedianya dana yang cukup. Salah satu sumber pendapatan desa yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan firman Allah surah al-anfal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada mu, sedang kamu mengetahui. Dari ayat di atas sudah dengan jelas di perintahkan oleh Allah kepada umat nya, agar mengemban tugas harus sesuai dengan amanat-amanat yang telah di percayakan oleh masyarakat kepada kita, karena apa bila masyarakat telah memberi amanah kepada kita berarti kita mampu untuk menjaga amanah nya, dan apa bila masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada kita maka kepercayaan itu jangan di hiananti.

Amanah dan kepercayaan yang di embankan, harus disampaikan kepada yang berhak menerima dan layak untuk diberikan sesuai dengan firman Allah sebagaimana yang tercantum dalam surah Annisa' ayat 58 yang artinya : sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan(menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum diantara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

Dari ayat di atas telah di jelaskan bahwa apa bila kita di beri amanat untuk menegakkan keadilan maka tegakkan lah keadilan itu seadil-adilnya apa bila keadilan sudah ditegakkan dengan sebaik-baiknya, tetapi masih ada juga masyarakat berkata lain itu bukan kesalahan pemimpin lagi tetapi itu adalah masalah rusaknya hati manusia,dan jika kamu diberi amanah maka sampaikan lah amanah itu kepada rakyat mu, dan jika amanah sudah di lakukan dengan baik atau pun dikerjakan dengan baik namun masih ada juga kesalahan rakyat atas kepemimpinan nya berarti hatinya lah yang kurang baik jika di pandang dari segi keburukannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 6, keuangan desa merupakan hak serta kewajiban seluruh desa yang dapat berupa uang maupun barang berkaitan terhadap pelaksanaan hak serta kewajiban dari desa. Salah satu dari sumber pendapatan desa adalah dana desa untuk kegiatan pengelolaan desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa. Mendapatkan dukungan keuangan desa, memungkinkan pemerintah desa menyusun dan mengelola keuangan desa berdasarkan prinsip partisipasi transparan dan bertanggung jawab, serta mengelola keuangan desa secara tertib dan teratur sesuai ketentuan umum Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2014.

Permendagri ini kemudian direvisi menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa setelah 4 (empat) tahun diimplementasikan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2018. Beberapa pokok kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa di Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yakni; a) Struktur pengelolaan keuangan desa. Dari struktur ini ada 2 bentuk pengelola, yakni sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD); b) Proses/mekanisme pengelolaan keuangan desa. Ada 5 tahapan dalam pengelolaan keuangan desa ini yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan yang terdapat pada poin pertama yang perlu dipahami bahwa perencanaan menjadi syarat dasar pengelolaan keuangan tingkat desa. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah wajib menyediakan sebuah dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa.

Akuntabilitas Penyelenggaraan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan terhadap keuangan desa dan merupakan langkah wajib bagi pemerintah desa. Akuntabilitas, pada Pasal 7 UU No. 28 Tahun 1999, berarti segala kegiatan dan hasil kegiatan Negara akan terdapat pertanggungjawaban terhadap masyarakat setempat atau masyarakat sebagai pemilik tertinggi Negara sesuai pada peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks pengawasan dana desa, agar terciptanya pengelolaan dana desa yang akuntabel, diperlukan sistem pengawasan yang melibatkan semua pihak. Pengawasan oleh masyarakat desa sangat efektif apabila dalam pengelolaan dana desa terutama dalam pelaksanaannya, selalu melibatkan masyarakat desa secara langsung.

Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk dana desa yang jumlahnya cukup besar. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tidak kurang Rp 468 triliun Dana Desa yang

diberikan pemerintah sejak tahun 2015 sampai sekarang. Namun hal itu juga berdampak pada banyaknya fenomena yang terjadi mengenai pengelolaan dana desa, dimana banyak aparat desa yang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi terhadap anggaran anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terbukti dengan adanya 601 kasus korupsi yang melibatkan 686 tersangka yang berasal dari aparatur desa. Ada tiga cara yang dilakukan oleh para pelaku korupsi yakni: modus, pola, dan penyebab korupsi Dana Desa tersebut. Pertama, modus mark up anggaran, misalnya membuat laporan fiktif atau realisasi tidak sesuai fakta termasuk proyek dan pengadaan fiktif, penggunaan tidak sesuai peruntukan, dan untuk kepentingan pribadi. Situs resmi BPKP 2020.

Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa dengan nama lain desa tradisional merupakan sekelompok unit masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dengan wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan didalam masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut HAW Widjaja pada bukunya yang berjudul "Otonomi Desa adalah otonomi asli, bulat dan utuh" menyatakan bahwa "Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak asal khusus". Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Lebih lanjut, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Kepala Desa memiliki tugas dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembangunan Masyarakat Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berlandaskan uraian dari latar belakang di atas, dan adanya suatu permasalahan yang di temukan oleh peneliti di Desa Randusari bahwa suatu perencanaan yang di susun oleh pemerintah Desa Randusari memiliki manfaat yang sangat penting untuk kemajuan serta kemakmuran suatu desa, perencanaan desa sebagai tolak ukur untuk pengelolaan keuangan yang digunakan oleh Desa Randusari antara lain untuk pembangunan, pembinaan, dan kemasyarakatan. Dalam pengelolaan terhadap keuangan di Desa Randusari tidak terhindar dari permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya di dalam pengelolaan terhadap keuangan desa, yang di hadapi oleh pemerintah Desa Randusari, penyaluran dana desa dari pemerintah (APBN) yang diperuntukan untuk desa ditransfer melalui kabupaten/kota (APBD) yang seharusnya dilaksanakan dengan bertahap sesuai pada tahun anggaran yang

sedang berjalan. Namun dana desa yang disalurkan pemerintah melalui kabupaten/kota diberikan terhadap Desa Randusari setelah terealisasi/tercapainya RPJMDes dan RKPDes.

Dana desa di Desa Randusari penting salah satunya untuk membantu pembangunan di desa, namun dengan adanya hambatan terkait dengan minimnya serta keterbatasan dana desa yang tidak setara antara pendapatan dan pengeluaran sehingga pengelolaan keuangan di Desa Randusari menjadi terganggu. Dengan demikian kajian ini penting karena akuntabilitas mengandung arti tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa sesuai 'amanah' dan amanah yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab adalah tentang bersikap jujur dan mengelola keuangan dengan baik, bukan curang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam dan menyusun penulisan ini terkait peran pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan terhadap keuangan desa dan permasalahannya di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Ditinjau Dari Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)”

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan case of study (study kasus). Focus penelitian ini adalah pengelolaan keuangan di desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kualitatif dan dalam mengambil kesimpulan menggunakan pendekatan induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Berdasarkan Perundang-Undangan

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Pelaksanaan keuangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah, yang bersumber dari salah satu pendapatan desa yaitu dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adapun pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Perencanaan adalah suatu tahapan awal dari proses pengelolaan keuangan desa, proses perencanaan disusun dalam dokumen APBDesa yang dalam hal perencanaannya menjadi acuan pengelolaan dana desa selama 1 (satu) tahun. Proses perencanaan wajib dilakukan berdasar pada program, agenda kegiatan, dan skala prioritas yang terarah dari setiap desa. Proses penyusunan APBDesa tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan desa, yakni Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa penyusunan APBDesa dilakukan sejak bulan Oktober. APBDesa disusun setelah desa menyelesaikan dokumen RKP Desa yang disusun sejak bulan Juni hingga September. RKP Desa yang telah ditetapkan ini menjadi pedoman bagi desa dalam menyusun APBDesa.

2. Pelaksanaan

Setelah APBDesa ditetapkan melalui peraturan desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa, kemudian masuklah ke tahap selanjutnya dalam pengelolaan keuangan desa, yakni tahap pelaksanaan. Sebelum kegiatan dilakukan, pemerintah desa wajib menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan juga Rencana Anggaran Kas (RAK), serta persiapan pengadaan barang dan jasa. Setelah tahapan pra pelaksanaan ini selesai, maka masuklah ke tahapan pelaksanaan.

Sesuai dengan DPA yang telah disusun, PKA kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mencairkan anggaran. Sesudah anggaran diterima oleh PKA, maka kegiatan pengadaan barang dan jasa mulai dilakukan. Pengadaan barang dan jasa ini dapat dilakukan dengan cara swakelola maupun dengan penyedia (dapat dilakukan jika anggaran kegiatan lebih dari 200 juta). Jika kegiatan telah selesai, PKA kemudian membuat laporan dan melakukan serah terima kegiatan. Anggaran yang telah digunakan untuk kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh PKA dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB). PKA menggunakan anggaran yang telah diterima dari bendahara selama 10 hari dan kemudian melaporkan penggunaan anggaran tersebut selama 7 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan. SPTB tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti seperti kwitansi, nota, dan lain sebagainya.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 63 menjelaskan tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa. Aktivitas dalam penatausahaan ini terkait dengan yaitu; menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam menjalankan APBDesa Kaur keuangan desa harus menutup buku setiap akhir bulan secara tertib dengan disertai bukti-buktinya. Kaur keuangan sebagai fungsi kebendaharaan desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana melalui laporan yang harus disampaikan setiap bulan terhadap kepala desa.

4. Pelaporan

Pada tahapan pelaporan ini kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui. Laporan realisasi APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama semester 1 dibandingkan dengan target serta anggarannya. Kepala desa menggabungkan seluruh laporan yang dibuat oleh PKA.

5. Pertanggungjawaban

Pada tahapan ini kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan melalui peraturan desa. Laporan realisasi ini memuat: laporan keuangan (laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan tersebut juga harus di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun hal yang disampaikan ke masyarakat paling sedikit memuat a) laporan realisasi APBDesa; b) laporan realisasi kegiatan; c) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d) sisa anggaran, dan e) alamat pengaduan.

3.2 Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2022 Berdasar Perundang-Undangan

1. Proses Pengelolaan Keuangan Desa Randusari Tahun 2020 dengan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan proses pengelolaan keuangan Desa Randusari Tahun 2020 mengenai proses perencanaan yang telah di paparkan oleh penulis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Randusari dinyatakan sudah sesuai berdasarkan perundang- undangan yaitu Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dimana dalam proses perencanaan APBDes diawali dari Sekertaris desa berkoordinasi mengenai penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP tahun berkenaan dan berpedoman pada penyusunan APBDes yang diatur oleh Peraturan Bupati setiap tahun, proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa Randusari tidak terlepas dari adanya permusyawaratan desa.

Pelaksanaan di Desa Randusari pada tahun 2020 di atas menunjukan bahwa proses pelaksanaan Desa Randusari sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 43 ayat 1 tentang “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa: penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota” sedangkan hal tersebut sudah sesuai dengan yang terjadi di Desa Randusari karena berdasarkan wawancara dengan responden dimana responden yaitu Kepala Desa menyebutkan Di Desa Randusari disebutkan bahwa yang termasuk dalam pelaksanaan adalah penerimaan dan pengeluaran desa yang mana dilakukan melalui rekening kas desa.

Penatausahaan di Desa Randusari menyatakan bahwa Pemerintahan Desa Randusari dalam kegiatan penatausahaan seperti yang disampaikan responden dalam wawancara mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut diserahkan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, adapun yang termasuk dalam PPKD yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dan Kaur Keuangan. Hal tersebut Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63.

Mengenai proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa Randusari pada tahun 2020 yang di jelaskan sudah sesuai dan sudah mengacu pada Permendagri 20 Tahun 2018 dengan baik dan taat prosedur. Pada Laporan realisasi APBDes di Desa Randusari setelah melakukan semua kegiatan maka akan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan cara menggabungkan seluruh laporan di semester awal kegiatan dan paling lambat bulan Juli pada tahun berjalan.

Pada paparan diatas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Desa Randusari pada tahun 2020 sudah Sesuai dan berpedoman pada Permendagri yang berlaku. Secara transparansi juga sudah dilakukan dengan upaya memasang banner transparansi APBDes secara tepat waktu dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Kepala Desa Randusari dalam proses pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun juga sudah Sesuai dengan pasal 70.

2. Proses Pengelolaan Keuangan Desa Randusari Tahun 2021 dengan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Randusari sudah sesuai dengan apa yang menjadi dasar hukumnya yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan di Desa Randusari yaitu melalui program dan kegiatan yang sudah disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dan Prioritas penggunaan dana desa di Desa Randusari pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 5 ayat 2. Sedangkan di Desa Randusari dana desa digunakan salah satunya untuk dukungan pelaksanaan PPKM mikro dan dukungan pelaksanaan vaksinasi BLT DD.

Pelaksanaan di Desa Randusari pada tahun 2021 berdasarkan pengelolaan keuangan desa di Desa Randusari pada tahun 2021 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 tentang “Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan dan pelaksanaan pembangunan desa”. Sedangkan hal tersebut sudah sesuai apa yang terjadi di Desa Randusari Pelaksanaan di Desa Randusari pada tahun 2021, tahun sebelum-sebelumnya menerapkan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas oleh sebab itu Pemerintah Desa selalu mengikut sertakan masyarakat desa. Maka dengan begitu pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Randusari dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan penatausahaan Desa Randusari pada tahun 2021 jika mengacu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 maka penatausahaan di Desa Randusari telah dilakukan sesuai peraturan dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan yang dilakukan di Desa Randusari oleh kaur keuangan desa selaku bendahara desa dilakukan rutin setiap bulan. Penatausahaan berjalan dengan baik karena kerjasama sinergis antara bendahara desa, kepala desa, PTPKD. Sehingga dapat dikatakan bahwa penatausahaan di Desa Randusari telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan pelaporan di Desa Randusari pada tahun 2021 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 68 pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Randusari dilaporkan oleh Kepala Desa Randusari kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pertanggungjawaban di Desa Randusari tahun 2021 dilakukan oleh Bendahara Desa Randusari dengan menyusun laporan pertanggungjawaban per kegiatan sesuai dengan format aturan atau pedoman laporan pertanggungjawaban yang melandasinya. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. Selain itu pertanggungjawaban juga disampaikan ke desa dengan memasang baliho sebagai media informasi untuk menyampaikan penggunaan APBDesa Randusari pada tahun 2021. Sehingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Randusari tahun 2021 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 70 dan 72.

3. Proses Pengelolaan Keuangan Desa Randusari Tahun 2022 dengan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pengelolaan dana desa tahun 2022 diawali dengan penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa yang mana kegiatan penyusunan dan penetapannya mengikut sertakan masyarakat secara langsung demi tercapainya pengelolaan dana desa bersifat transparan dan akuntabel. Penyusunan serta penetapan RKPDesa dan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan pengelolaan dana desa yang telah menjadi satu kesatuan dengan keuangan desa yang tiap tahapnya harus dijalankan oleh pemerintah desa.

Hal ini sesuai yang telah dituangkan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 31 ayat 2: “Sekretaris Desa meng-koordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. sedangkan di Desa Randusari sudah sesuai yang mana pada proses perencanaan sekretaris desa membuat rancangan terkait peraturan desa (Raperdes) terkait APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Setelah perencanaan pemerintah Desa Randusari mengadakan program serta kegiatan sesuai dengan susunan APBDesa yang mana telah disepekatinya Kepala Desa bersama dengan BPD.

Selagi menjalankan pelaksanaan program serta kegiatan, pemerintah Desa Randusari juga melaksanakan pencatatan serta pengumpulan terhadap kelengkapan administratif yang mana merupakan wujud dari penatausahaan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 63 ayat 2: “Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan

pengeluaran dalam buku kas umum”. ayat 3: “Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan”. Di Desa Randusari disebutkan bahwasannya Kaur keuangan Desa memiliki kewajiban dalam melaksanakan pencatatan setiap pendapatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku pada setiap penghujung bulan secara tertib.

Hasil penatausahaan setelah itu dijadikan bahan untuk penyusunan laporan kepada pemerintah Kabupaten Boyolali dan pemangku kepentingan dalam pemerintah desa sebagai wujud dari pelaporan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68 ayat 1 tentang “Kepala Desa melaporkan pelaksanaan APBDes pada semester pertama kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat”. Desa Randusari tahun 2022 terbukti Kepala Desa menginformasikan laporan dari realisasi penyerapan serta keluaran capaian dana desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

Kemudian pertanggungjawaban dilakukan oleh Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan pada pemerintah desa yang ikut berperan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 72 ayat 1 tentang “laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi”. Sedangkan di Desa Randusari tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan tersebut yaitu bahwasannya laporan pertanggungjawaban terhadap realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan terhadap masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunikasi, ataupun media informasi lain. Seluruh rangkaian tahapan-tahapan yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Randusari demi dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dijabarkan beberapa pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 salah satunya tentang peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap pelaksanaan, dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terlihat adanya peran yang lebih dari perangkat desa yaitu menyusun DPA dan RAK berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal Tersebut menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga diperkuat dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Berdasar dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara langsung yang mana bertempat di kantor Desa Randusari serta dilakukan oleh narasumber-narasumber yaitu perangkat desa randusari kecamatan teras kabupaten boyolali itu sendiri merupakan perangkat desa yang sudah berperan dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan terhadap dana desa terbukti perangkat desa di Desa Randusari sudah menjalankan pengelolaan terhadap dana desa sesuai pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan terhadap Keuangan Desa, dapat diketahui dari mekanisme pengelolaan dari dana desa di Desa Randusari dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh perangkat Desa Randusari Kabupaten Boyolali. Perangkat desa dapat diartikan memiliki peran dan tanggung jawab secara keseluruhan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa perangkat desa Randusari yang telah melakukan tugas dan kewajibannya terhadap pengelolaan dari dana desa di Desa Randusari, sebagai berikut :

1. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan di Desa Randusari pada tahun 2020-2022 sudah dilaksanakan dengan baik berkat memegang asas partisipasi, hal tersebut terbukti dengan terlibatnya masyarakat desa serta tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai berbagai hal terkait dengan kehidupan dan pembangunan desa.

2. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan di Desa Randusari pada tahun 2020-2022 sudah dilakukan dengan baik yang mana sudah sesuai dengan petunjuk dan kebutuhan mendesak desa. Desa Randusari dalam pelaksanaannya mewujudkan prinsip transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa, walaupun dalam beberapa tugas dibantu oleh perangkat desa lain, seperti membuat serta menyusun RAB (rencana anggaran biaya) oleh kaur pembangunan akan tetapi di dalam penyusunan RAB dibantu oleh sekretaris desa. Dengan begitu, perlunya peningkatan terhadap kualitas dari pengetahuan serta keahlian yang dimiliki oleh perangkat desa untuk dapat membuat peningkatan kinerja perangkat desa.

3. Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan di Desa Randusari pada tahun 2020-2022 sudah dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa yang telah melaksanakan pencatatan masuk keluarnya uang melalui kas umum desa yang juga dibantu dengan siskeudes dan bendahara juga sudah menyimpan bukti-bukti transaksi sebagai lampiran untuk surat pertanggungjawaban (spj).

4. Pelaporan

Dalam tahap pelaporan di Desa Randusari pada tahun 2020-2022 sudah sesuai pada prosedur yang ada bahwa Pemerintah Desa Randusari menyampaikan laporan pelaksanaan dana desa secara bertahap yaitu laporan semester pertama serta laporan semester akhir. Laporan pelaksanaan realisasi APBDes disampaikan kepada Bupati Boyolali melalui Camat oleh Kepala Desa Randusari.

5. Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban di Desa Randusari pada tahun 2020-2022 sudah baik yang mana setiap pembelanjaan desa sudah disertai dengan bukti. Pertanggungjawaban di Desa Randusari terlaksana dengan baik kepada pemerintah daerah maupun dengan masyarakat desa terbukti dengan adanya mmt besar atau di sebut dengan nama baliho dipasang di depan kantor desa, tujuan dari pemasangan baliho ini agar masyarakat biasa tahu penjabaran-penjabaran anggaran desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm, 10.

Lexy J. Moleog, Metode Penelitian Kulitatif, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2006, hal 6

Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafida, Penelitian Kualitatif (sebuah pengantar),(Bandung: Alfabeta. 2011) hal 47

Indra, Mexsasai, and Emilda Firdaus. Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diss. Riau University, 2015.

DRS. RAHMAT JUNAIDI, S.H.,M.H., “ARTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”

Kurnianingrum, F., Shandar, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021).Buku I: Petunjuk Teknis Operasional Perencanaan Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021a). Buku III: Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R.(2021b). Buku IV: Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

Internet

Kompas.com, "KPK Sebut Korupsi Dana Desa Masuk 3 Kasus Terbanyak dalam Korupsi Pengelolaan Keuangan", 28 September 2022 <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/09/28/230628878/kpk-sebut-korupsi-dana-desa-masuk-3-kasus-terbanyak-dalam-korupsi> diakses pada 2 Oktober 2023, pukul 19:54

Jurnal/Karya Ilmiah

Lumar. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura Ara Lili, Marselina (2018). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan"

Suyono, Djoko, and Fajar Eko Agung Prakoso. "Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017." *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 1.1 (2018).

Enggarani, Nuria Siswi. "Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali." *Law and Justice* 1.1 (2016): 16-29.

Gafar, T. Fahrul, et al. "Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1.3 (2023): 207-218. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/501>

Suryaningsih, Suryaningsih, et al. "Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari Dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rancangan Anggaran Kas (RAK) Sesuai Dengan Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Nusantara Berbakti* 1.3 (2023): 31-39. <https://ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/181>

Yondaningtiyastuti, Septy. "Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (Ritmik)* 4.3 (2022): 177-190. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622>

Suryaningsih, S., Putri, R. P., Zamhasari, Z., & Gafar, T. F. (2023). Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari Dalam Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Sesuai Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3), 31–39. <https://ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/181>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021